KEPALA DESA MAJASETRA
KABUPATEN BANDUNG

PERATURAN DESA MAJASETRA KECAMATAN MAJALAYA

NOMOR : 4 TAHUN 2016

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MAJASETRA KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MAJASETRA,

Menimbang :

a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Majasetra tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Majasetra tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2016

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di

Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 24);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang Pengaturannya Diserahkan kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Nomor 11 Tahun 2007, tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Nomor 12 Tahun 2007, tentang Lembaga Kemasyarakatan, (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Nomor 13 Tahun 2007, tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Nomor 10 Tahun 2008, tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung, (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 19 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 60);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan untuk Pemantapan Lembaga dan Infrastruktur Desa (PLID) (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 19);
19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 14);

Memperhatikan : Hasil Rapat / Musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa Majasetra tanggal 09 Mei 2016.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAJASETRA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DESA MAJASETRA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MAJASETRA KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Desa	**Rp**	**1,763,440,500**
Belanja Desa		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	466,310,000
Operasional Perkantoran, Belanja Barang dan jasa	Rp	43,980,800
Belanja Modal	Rp	-
Operasional BPD, Belanja Barang dan jasa	Rp	12,000,000
Operasional RT dan RW	Rp	80,100,000
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemeliharaan	Rp	861,968,500
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Penanggulangan Kemiskinan	Rp	21,000,000
Peningkatan Kesehatan Masyarakan dan Pendidikan	Rp	*20,850,000*
Penyertaan Modal Usaha Bumdes	Rp	*194,172,000*
Menunjang Operasional LPMD	Rp	*14,400,000*
Penunjang Kegiatan PKK	Rp	*30,250,000*
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	*10,159,200*
Bidang Tak Terduga	Rp	*8,250,000*
Jumlah Belanja	**Rp**	**1,763,440,500**
/Defisit		
Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	**Rp**	**-**
b. Pengeluaran Pembiayaan	**Rp**	**-**
Selisih Pembiayaan (a – b)	***Rp***	**-**

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Majasetra
Pada Tanggal 10 Mei 2016

KEPALA DESA MAJASETRA

ttd

H.YOPI YOPIAR

Diundangkan di MAJASETRA
Pada Tanggal 10 Mei 2016

SEKRETARIS MAJASETRA
KECAMATAN MAJALAYA

ttd

KANKAN HENDRA

LEMBARAN DESA MAJASETRA KECAMATAN MAJALAYA
TAHUN **2016** NOMOR 4